

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PALOPO)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh.

JALIL RAMADHAN

19 0301 0092

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PALOPO)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh.

JALIL RAMADHAN

19 0301 0092

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawahini:

Nama : Jalil Ramadhan
Nim : 19 0301 0092
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Jalil Ramadhan

NIM. 19 0301 0092

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Palopo)*, oleh Jalil Ramadhan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010092, Mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 23 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan 23 *Rajab 1446 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

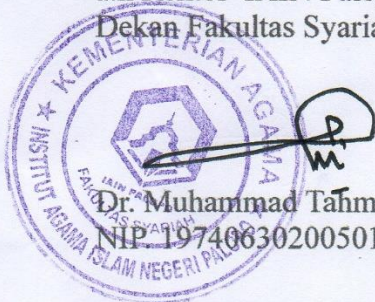
Palopo, 3 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Rahmawati, M. Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H. I.
NIP. 197702012011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative (Studi di Kejaksaan Negeri Palopo) setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Jamaluddin dan Ibunda Elvy Kusaiyeng, yang sangat luar biasa dalam mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu mendukung peneliti dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh peneliti sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya do'a yang dapat peneliti persembahkan untuk mereka berdua semoga

senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah swt., serta selalu mendoakan peneliti setiap saat memberikan banyak dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. M. Tahmid Nur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham, S. Ag., MA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, yang telah menyetujui judul Skripsi ini.
4. Pembimbing I dan II Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Dr. Rahmawati, M. Ag. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.

5. Dr. M. Tahmid Nur, M. Ag dan Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Syariah yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
8. Semua teman-teman mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang sudah berjuang bersama-sama menempuh pendidikan yang selalumembantu dan memberikan saran, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya Diki Canda, Israk Suaib, Andi Rey, Irvan, Wilda Nuhung, Vira Hasvira, dan Ainun yang selalu setia menemani saat senang maupun sedih, membantu dengan sepenuh hati, memberi dukungan, menghibur, serta memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi
10. Untuk Ismi Ilham Syaputri, Terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi, serta penasehat yang baik bagi penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya.
11. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusuna penelitian ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Aamin Allahumma Aamiin. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan ketegasan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, peneliti menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 27 Mei 2024

Jalil Ramadhan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dani
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau^la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	I dan garis di atas
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mā^ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qī^la*

يَمُوتُ : *yamū^tu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudhah al-athfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadhilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid) _

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>	_
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>	_
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>	
نُعِمْ	: <i>nu“ima</i>	
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>	

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lamma* ‘*arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilqadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِثْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an*(dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FiZilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله billah *دِينُهُ dinullah*

Adapun *ta' marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi 'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

Syahru Ramadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Landasan Teori	15
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Teknik Analisis Data	46

H. Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Kejaksaan Negeri Palopo	50
1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Palopo	50
2. Letak Kejaksaan Negeri Palopo	51
3. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Palopo	51
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri	53
5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Palopo	54
6. Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Palopo	56
B. Hasil Penelitian	59
1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Palopo	59
2. Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Palopo	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Q.S Al-Hujurat ayat 9	70
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	86
Lampiran 2. Dokumentasi	87

ABSTRAK

Jalil Ramadhan, 2025. “ *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Palopo)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. (Dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H dan Dr. Rahmawati, M.Ag.)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yudiris normatif dan yudiris empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur hukum dan faktor penghambat penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi perpustakaan, referensi, peraturan, dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berjalan dengan baik dengan adanya tahapan-tahapan dan juga prosedurnya. Kejaksaan Negeri Palopo berhasil menangani beberapa kasus pada masyarakat dalam proses perdamaian. Tujuan dari adanya *restorative justice* agar dapat menyelesaikan perkara dalam proses perdamaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga melalui beberapa tahapan yaitu tahap I pertemuan antara korban dan pelaku, tahap II JPU memberikan kesempatan kepada tersangka meminta maaf kepada korban, tahap III kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan dibuktikan langsung oleh masyarakat, tahap IV membuat laporan perdamaian yang telah berhasil, tahap V dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Hambatan dalam metode ini yaitu korban enggan berdamai, hukum itu sendiri, administrasi yang singkat, kurangnya pemahaman tentang RJ, dan penegak hukum.

Kata Kunci: Kejaksaan Negeri, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, *Restorative Justice*, dan Tahap Penyelesaian *Restorative Justice*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman reformasi sekarang, masyarakat menghendaki agar hukum dapat menjadi panglima dalam setiap urusan atau dengan kata lain masyarakat menghendaki adanya supremasi hukum, jadi segala sesuatunya harus berlandaskan pada hukum. Adapun hukum yang dimaksud adalah baik aturan hukum yang dapat memenuhi kepastian hukum, kegunaan, serta rasa keadilan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut tentunya harus didukung oleh kesiapan dari sumber daya manusia baik akademis (teoritis) dan praktisi lebih-lebih dari aparat penegak hukum yang profesional juga menjunjung tinggi etika dan moral.¹ Pengadilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dilindungi oleh asas hukum yang sangat fundamental yaitu “*Independence of Judiciary*” atau kebebasan proses peradilan. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim tidak boleh terpengaruh opini publik dan harus bebas dari tekanan dari pihak manapun juga.²

Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan mengenai negara hukum dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah Amandemen (selanjutnya disebut UUD Amandemen). Berbeda dengan UUD 1945 sebelum Amandemen (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa mengenai Negara hukum tidak secara eksplisit dicantumkan dalam batang tubuh. Jika dicermati dalam UU

¹ Erna Dewi “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Pranata Hukum*, 2010

² Muammar Arafat Yusmad, “*Hukum di Anatara Hak dan Kewajiban Asasi*”. Ed.1 (Yogyakarta : Grup Penerbitan VC Budi Utama : 2018), hal 103

1945, bahwa kalimat mengenai “hukum” dapat dibaca dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur kesamaan didalam hukum dan pemerintahan, bukan mengatur mengenai Negara hukum.³

Hukum pidana tidak hanya berorientasi keadilan dari aspek pelaku kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban dengan cara penjatuhan sanksi yang berat (sebagai pemenuhan kepuasan psikologis korban yang telah menderita baik secara fisik dan psikis), tetapi justru yang sangat diharapkan oleh korban adalah pemulihan kerugian atas penderitaan yang dialami akibat kejahatan yang menimpanya.⁴

Pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia sekarang adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan sejumlah undang-undang pidana khusus lainnya. Sebagai produk hukum yang berasal dari Belanda dan diperlakukan ke Indonesia melalui asas Konkordansi, pastilah ia mengandung ideologi hukum Barat yang berakar pada falsafah liberalisme dan kebebasan dengan menonjolkan hak-hak individu.⁵

³ Hasanul Mulkan “Penerapan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2021

⁴ Azwad Rachmat Hambali “ Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”, *Kalabbirang Law Journal*, 2020

⁵ Rusjdi Ali Muhammad “Reconciliation For The Settlement Of Criminal Cases: Reactualization Of Local Wisdom in Indonesia Criminal Law (Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia)”, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2021

Pada konteks hukum pidana, bagi sarjana hukum, kenyataan tentang adanya hukum pidana adat disamping hukum pidana perundang-undangan agaknya masih sulit diterima untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Keberadaan prinsip dasar berupa asas legalitas cenderung diargumentasikan sebagai “benteng yang sangat kuat” untuk menafikan keberadaan hukum pidana lain selain hukum pidana perundang-undangan.

Jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang mengikat dan membatasi para penegak hukum yang dalam hal ini hakim dan jaksa serta kepolisian (dalam hal ini penyidik). Putusan hakim pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana gabungan (*samenloop van strafbare feiten*) atau yang lebih dikenal dengan *concursum* tentunya ini sangat nyata sekali akan terjadi ketimpangan putusan pemidanaan bahkan terkadang hakim hanya memutuskan satu putusan saja yang dianggap bisa mewakili dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa baik tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri atau yang terpisah dari kejahatan yang lain.⁶

Pasal 1 angka 1 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, menjelaskan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan yang berasaskan keadilan, kepentingan umum,

⁶ Dedi Supriadi “Tinjauan Yudiris Mengenai Penerapan *Concursum* (Ketentuan Pasal 65 KUHP) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi putusan Nomor 91/Pid.B/2013/Pn.AMP.”, *Jurnal Akrib Juara*, 2019

proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penghukuman menggunakan *restorative justice* ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil didalam keadilan restoratif (*restorative justice*) akan mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan.⁷

Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara tegas bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸ Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan

⁷Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 202

⁸Mudzakir, " *Analisis Restorative Justice : Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*", (Jakarta: Kencana), 2013.

kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pemimpin kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.⁹

Kejaksaan Negeri Palopo menjadi salah satu instansi penegak hukum diwilayah Kota Palopo. Tindak pidana yang terjadi di Kejaksaan Negeri Palopo rata-rata merupakan tindak pidana biasa. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palopo terdapat 4.494 kasus pidana biasa dan 311 kasus pidana khusus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palopo. Tindak Pidana yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo rata-rata merupakan Tindak Pidana narkoba, pencurian, penipuan, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

Adapun contoh kasus yang menimbulkan perdebatan dari penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaiannya seperti, kasus tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan korupsi bukan semata untuk memberikan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi juga agar seluruh kerugian Negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu

⁹Abdain dan Atnur Suljayaestin, "Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam", *Datuk Sulaiman Law Review*, 2020

lama. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 apabila dikaji lebih dalam sasaran yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang adalah bagaimana aparat penegak hukum bekerja secara optimal untuk mengembalikan kerugian kepada negara. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan keuangan Negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan (*ou tof court settlement*), dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara.

Sebagian besar masyarakat yang mengetahui tentang adanya pendekatan *Restorative Justice* lebih memilih pendekatan tersebut agar perkara yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara perdamaian dan secara kekeluargaan antara pelaku dan korban melalui tahap-tahap dan syarat dengan ketentuan yang ada. Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan, menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku, artinya pelaku dipertemukan di hadapan korban dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang diperbuat dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Konsep *Restorative Justice* merupakan alternatif yang populer diberbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formil) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.¹⁰ Adanya konsep *Restorative Justice* dapat membantu penyelesaian kasus pidana masyarakat di Kota Palopo. Adanya banyak persoalan yang terjadi dapat

¹⁰ St. Nurdaliah dkk, “Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Melalui Penerapan Nilai-Nilai *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palopo”, Jurnal of Philosophy (JLP), 2022.

mengetahui penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palopo dan juga faktor-faktor yang menghambat penyelesaian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan menulis tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Kejaksaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Palopo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah yang akan diuraikan, maka dapat menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Palopo?
2. Apakah faktor penghambat penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Palopo?

C. Tujuan

Berdasarkan Tujuan Masalah yang akan diuraikan menjadi objek dalam penelitian ini bertujuan:

1. Guna mengetahui dan memahami penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Palopo.
2. Guna mengetahui dan memahami faktor penghambat penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Palopo.

D. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya bagi masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian penyelesaian perkara pidana berbasis *Restorative* pada tingkat Kejaksaan. Selain itu memberikan kontribusi kepada akademis serta praktisi dalam meningkatkan pengetahuan hukum umum dan juga hukum pidana khusus.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu, sekaligus peneliti dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh kegiatan Kejaksaan Negeri Palopo.

- b. Bagi pemerintahan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintah khususnya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Palopo.

- c. Bagi Kalangan Akademik

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademik di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dimasa yang akan datang, memungkinkan akan dilakukan banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademik lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran kepada peneliti yang terdahulu, maka penulis dapat menemukan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan penelitian. Penelitian dimaksud itu adalah agar menemukan tentang posisi penelitian ini yang berkaitan terhadap penelitian yang sama dan sudah dilakukan oleh kalangan akademisi. Hal tersebut berguna untuk menjauhi kemiripan objek pada penelitian dan dapat menentukan tempat perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Maka dari itu penulis mencantumkan sebagian penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Noval Aditama, Judul Skripsi “*Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Lampung Barat)*”. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yudiris normatif.

Hasil penelitiannya bahwa peran dalam Penyelesaian Perkara Pidana dengan penerapan *Restorative Justice* terbagi menjadi 3 jenis, yakni Peran Normatif, Peran Ideal, dan Peran Faktual. Ketiga peran tersebut telah dilakukan secara maksimal oleh Kejaksaan khususnya adalah Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Adapun Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Pidana dengan Penerapan *Restorative Justice* disesuaikan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Berdasarkan kelima faktor tersebut, yang menghambat penerapan *restorative justice* dalam

penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Lampung Barat adalah Faktor Hukum dan Faktor Kebudayaan. Faktor yang lain tidaklah menghambat Kejaksaan Negeri Lampung Barat dalam melakukan penyesuaian perkara pidana dengan penerapan *Restorative Justice*.¹¹

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada peran penting Kejaksaan tentang masalah adanya penghambat dalam penyelesaian kasus tersebut. Selain itu peneliti terdahulu membahas tentang peran Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana.

2. Muhammad Amin, Judul Skripsi: “*Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan*”. Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yudiris dengan pendekatan hukum normatife.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep diversi dari sudut pandang Hukum Islam dapat ditemukan dalam ayat-ayat diyat. Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat memperbaiki hubungan dan mencegah timbulnya kebencian. Konsep pemaafan dalam kisas-diyat dalam Islam menunjukkan adanya sistem rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Karena menurut Hukum Islam antara pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas dimungkinkan untuk melakukan perdamaian/islah. Islah dalam kajian Hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan

¹¹ Noval Aditama, Judul Skripsi: “*Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Barat)*”, (Fakultas Hukum, Universitas Lampung), 2023.

sengketa atau kerusakan. Sementara itu diversi terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia merupakan upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dengan metode penyelesaian diluar peradilan pidana. Adapun Peranan Kejaksaan Terhadap Penyelesaian Hukuman Menggunakan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tangerang sistem peradilan pidana, Kejaksaan berupaya mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain dengan menerbitkan beberapa pedoman strategis terkait dengan fungsi pemrosesan anak yang berhadapan hukum, diantaranya dengan menyusun Peraturan Jaksa Agung Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.¹²

Perbedaan dalam peneliti ini yaitu terdapat pada masalah yang akan diteliti yang dimana peneliti tersebut mengangkat tentang penerapan diversi dalam tindak pidana anak dari sudut pandang Hukum Islam. Adapun juga, perbedaannya terdapat pada teori dan juga jenis penelitiannya yang dimana menggunakan metode jenis penelitian normatif yuridis.

3. Taufhan Ramadhan, Judul Skripsi: “*Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahapan Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Studi Penetapan Nomor : 04/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)*”. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil

¹² Muhammad Amin, Judul Skripsi: “*Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan*”. (Prodi Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2023.

penelitian ini menunjukkan bahwa Cara penyelesaian tindak pidana penggelapan anak yang diupayakan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang dimiliki pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru seperti Ruang Khusus Anak dan belum mempunyai Jaksa Penuntut Umum yang cukup dan profesional dalam menerapkan metode Diversi tersebut. Diversi telah dilakukan pada tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, tapi gagal sehingga dilimpahkan ke Pengadilan dan berhasil melalui Diversi pada tingkat Pengadilan. Diversi gagal diupayakan karena disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu, sifat ego dan mementingkan diri sendiri dari orang tua korban yang menjadi tidak bertemunya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang berperkara. Tidak adanya Ruang Khusus Diversi pada saat itu dan sangat minimnya pengetahuan masyarakat akan metode Diversi.¹³

Perbedaan dalam peneliti ini yaitu dimana peneliti ingin mencari tau penyelesaian tindak pidana penggelapan yang dilakukan anak melalui metode diversi. Selain itu terdapat pada fokus penelitian yang dimana mengangkat tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anak. Adapun juga

¹³Taufhan Ramadhan, Judul Skripsi: “*Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahapan Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Studi Penetapan Nomor : 04/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)*”, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru), 2019.

perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan dan juga pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian *Observational Research*.

4. Audya Adela Azzarah, *Judul Skripsi “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative”*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitiannya bahwa didalam penerapan *restorative justice* dikejaksaan, tidak semua penerapan atau kasus *restorative justice* berhasil untuk ditangani oleh kejaksaan, tetapi ada penerapan *restorative justice* dari kejaksaan yang gagal dalam menerapkan *restorative justice* tersebut. Ternyata kejaksaan menemukan fakta di persyaratan itu ternyata tingkat ketercelaannya tinggi dari kacamata pimpinan. Setiap ada perkara yang memenuhi syarat otomatis sebelum jaksa melakukan penuntutan, jaksa wajib untuk mengupayakan *restorative*. Jaksa mengikuti syarat yang didalam Peraturan Kejaksaan untuk menerapkan *restorative justice*, agar apa yang dilakukan atau diterapkan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru sesuai dengan apa yang di Standar Prosedur Operasinalkan (SPO). Selain itu, faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ini ialah faktor hukum, penegak hukum, sarana, dan masyarakat. Dimana penegak hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan faktor tersebut yang dimana digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana terdapat pola pikir bahwa

kejahatan harus dibalas dan diberikan hukuman untuk menjerahkan pelaku kejahatan. Kebiasaan masyarakat seperti perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana ringan menjadi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif.¹⁴

Perbedaan dalam peneliti ini yaitu terdapat pada faktor yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* dalam pencurian berdasarkan peraturan Kejaksaan. Selain itu, terdapat pada fokus penelitian yang mengangkat tentang penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian. Adapun juga teori yang digunakan dan juga pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif.

B. Landasan Teori

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafrecht* *Straf* berarti pidana dan *recht* berarti hukum.¹⁵ Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat

¹⁴ Audya Adela Azzarah, Judul Skripsi "*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative*", (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2023.

¹⁵ Amir Ilyas, S.H., MH., "*Asas Asas Hukum Pidana*", (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: 2012), hal. 2

negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *ius poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
- 3) Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang telah melanggar tersebut.¹⁶

Sementara itu Hazewinkel–Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya Hukum pidana tersebut meliputi :

- 1) perintah dan larangan, yang atas pelanggaran telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang
- 2) Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut,
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan diwilayah negara tertentu.

Selanjutnya Moelyatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

¹⁶ Fitri Wahyuni, “*Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, (Tangerang Selatan: PT. Nurasantara Persada Utama: 2017), hal. 1

¹⁷ Muhammad Aenur Rosyid, “*Hukum Pidana*”, IAIN Jember, 2020.

b. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Sebagai dari hukum secara keseluruhan, hukum pidana pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan bidang-bidang hukum lainnya, yaitu berfungsi:

1) Umum

Sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, juga hukum pidana mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat.

2) Khusus

Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.

Hukum pidana merupakan sanksi belaka, oleh karena itu disebut *accessoir* (bergantung) terhadap cabang hukum lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sistem perundangan Hukum Pidana Amerika dapat dilihat bahwa tujuan dan inti dari sistem hukum pidana modern adalah:

- a) Guna melarang dan mencegah perilaku yang sangat membahayakan kepentingan perorangan maupun umum.
- b) Guna mengendalikan orang-orang yang perilakunya diindikasikan bahwa mereka dipaksa melakukan tindak pidana.
- c) Gunamenjaga perilaku agar tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan.
- d) Guna membedakan tindak pidana berat dan ringan berdasarkan alasan yang masuk akal.

e) Guna memberikan peringatan yang sesuai atas perilaku tertentu yang dinyatakan sebagai tindak pidana.¹⁸

c. Teori Teori Pidana

1) Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur)* propter *malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat.

¹⁸ Masruchin Ruba'i dkk, "Hukum Pidana", (Brawijaya: Media Nusa Creative: 2021), hal.

Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:

- a) Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
- b) Teori kompensasi keuntungan;
- c) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
- d) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
- e) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
- f) Teori objektif.

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pembedaan, yaitu:

- a) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c) Memperbaiki si penjahat;

d) Membinasakan si penjahat;

e) Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.

3) Teori Keseimbangan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System”. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban. Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi suatu sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku, akan memperoleh sebuah gambaran

pemidanaan yang sangat individualistis, yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban, akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.¹⁹

2. *Restorative Justice*

a. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁰

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”. Liebmann juga

¹⁹ Syarief Saddam Rivanie dkk, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidaan”, Vol. 6, *Halu Oleo Law Review*, 2022

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

memberikan rumusan prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan dimasa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.²¹

Restorative Justice menjadi sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana. Penggunaan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana telah diakui secara internasional. Marshall menyebutkan bahwa terdapat 4 prinsip utama *Restorative Justice*, yaitu:

- 1) Memberikan ruang bagi keterlibatan pribadi pihak-pihak yang paling berkepentingan (khususnya pelaku dan korban, namun juga keluarga dan komunitas mereka).
- 2) Melihat permasalahan kejahatan dalam konteks sosialnya.
- 3) Orientasi pemecahan masalah yang berwawasan ke depan (preventif).
- 4) Fleksibilitas dalam pelaksanaan (kreativitas).

²¹ Habibul Umam dkk, “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Praktik Ketatanegaraan”, vol.6, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 2022

Praktik penyelesaian sengketa dengan menganut prinsip sebagaimana keadilan restoratif sudah banyak dilakukan diluar proses peradilan formil jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia lebih mengutamakan nilai sosial, cenderung menitikberatkan pada hubungan pribadi dengan karakteristik tenggang rasa, solidaritas komunal, dan menghindari konflik internal.

Pada masa ini, pengenalan *restorative justice* dalam sistem hukum di Indonesia sudah termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya: Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara pidana, dan lain-lain.²²

Secara historis teoritis, penjatuan pidana didasari oleh lima hal, yang dikenal dengan lima teori pemidanaan. Yang pertama adalah teori retribusi, yang berpendapat bahwa hukuman yaitu pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilaksanakan, dan itu didasarkan pada perbuatan itu pribadi. Kedua, teori deterrence (pencegahan), yang berpandangan bahwa hukuman tidak boleh digunakan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan, melainkan sebagai sarana untuk meraih tujuan yang berguna bagi kesejahteraan sosial dan

²² Siti Aminah dkk, “Implementasi *Restorative Justice* Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik”, *Journal of Indonesia Probation and Parole System*, 2023

perlindungan masyarakat. Teori ketiga disebut teori rehabilitasi, dan menyatakan bahwa tujuan awal dari hukuman yaitu bagi merubah pelaku menjadi anggota penduduk yang produktif serta taat hukum. Teori keempat adalah teori ketidakmampuan, yang menyatakan bahwa pembedaan adalah upaya untuk memperkecil kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Teori kelima dan yang paling baru adalah teori pemulihan, yang menyatakan bahwa dengan memberikan kompensasi kepada korban serta penduduk dan “membuat mereka utuh kembali”, hukuman dimaksudkan bagi membangun pelaku menumbuhkan rasa kewajiban individu serta menjadi anggota penduduk yang bertanggung jawab.

Pengaturan secara konstruktif untuk mengelaborasi asas keadilan restoratif sangat diperlukan dalam sistem pembedaan di Indonesia dalam keadaan penduduk Indonesia yang sifatnya pluralistik yang terbagi atas setiap suku, budaya, hukum adat istiadat maupun hukum agama yang hidup ditengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tujuan *restorative justice* adalah pemulihan masyarakat, yang mengakibatkan korban dan pelaku merasaaan dan damai setelah konflik selesai. Akibatnya, penekanan pada prosedur yang menghasilkan hasil terbanyak adalah hal yang paling penting; sikap yang sama terhadap masyarakat, pelaku, dan korban; serta fokus masa depan pada hubungan dan konsekuensialisme.

Tentunya ini berjalan seiring dengan hukum nasional yang diterapkan dalam penegakan hukum pidana. Pengaturan ini sangat diperlukan untuk digunakan sebagai parameter bagi hakim dalam menerapkan hukum, sehingga

tujuan keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Hal ini disebabkan, menurut Aharon Barak, seorang hakim yang baik tidak secara tegas mengindahkan ketentuan konstitusi, undang-undang, atau perjanjian yang harus ditafsirkan. Hakim memeriksa keseluruhan naskah undang-undang tersebut. Selain itu, Marc Lot menegaskan bahwa juri yang ekstrim bukanlah juri yang baik. Tidak ada yang namanya "hitam dan putih" didunia. mampu mencapai keseimbangan antara yang berlawanan. Seorang hakim yang baik tahu bahwa hukum tidak mencakup segalanya.²³

b. Kelebihan dan Kekurangan *Restorative Justice*

Berikut beberapa kelemahan dan kekurangan *Restorative Justice* dalam penyelenggaraan sistem keadilan di Indonesia yaitu:

1) Kelebihan :

a) Penyelesaian Perkara Over Capacity Lapas Indonesia

Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disebut dengan Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia terdapat pada Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Pembinaan tersebut tentunya harus dilakukan sesuai dengan aturan tata cara pelaksanaannya guna untuk mencapai fungsi Lapas, yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan.

²³Herman dkk, “Analisis Asas Dominus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak No. 15 Tahun 2020”, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, vol. 25, No. 1, 2022

Sistem Pemasyarakatan sendiri merupakan proses pembinaan pada seseorang yang harus dipenjarakan atau menjalani hukuman di Lapas untuk rentang waktu tertentu; dalam proses pembinaan tersebut menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Walaupun demikian terdapat permasalahan yang seringkali menghambat penyelenggaraan Lapas sebagai bagian dari penegakan hukum; salah satu permasalahan yang umum dalam setiap Lapas di Indonesia adalah Over Capacity. Lapas yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan tentunya memerlukan kapasitas yang cukup untuk menampung warga binaan agar pembinaan dapat terlaksana secara optimal. Bertambahnya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas akan mengganggu keseimbangan antara kapasitas daya tampung Lapas dengan jumlah warga binaan yang ada. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan membludaknya jumlah narapidana pun mengakibatkan kejahatan yang terjadi di Lapas seperti tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba dalam Lapas, kebakaran, kerusuhan, serta kejahatan-kejahatan lainnya menjadi sulit untuk dikendalikan.

b) Penyelesaian Perkara Pidana yang Melibatkan dan Memperhatikan Kondisi Pihak Pelaku dan Pihak Korban

Kelebihan dari keadilan restoratif dalam hal ini akan lebih mencapai kesejahteraan dan juga keinginan dari masing-masing pihak yang dirugikan, dibandingkan pelaku tindak pidana dihukum dengan menggunakan pidana penjara. Sebagaimana contohnya dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dalam proses peminidanaannya dapat lebih menguntungkan korban dan pelaku, karena dalam hal ini melibatkan kedua belah pihak keluarga sehingga

jalan tengah penyelesaian masalah adalah disesuaikan dengan kekeluargaan. Hal ini dianggap sebagai jalan tengah untuk mencari keadilan bagi kedua pihak yang bersangkutan. Hal ini untuk menegaskan kembali bahwa pembedaan bukan merupakan tindakan dengan alasan pembalasan tetapi pertanggungjawaban dan juga pencapaian keadilan.

c) Peningkatan dan Pengoptimalan Peran Penegakan Hukum

Penggunaan keadilan restoratif dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana yang memerlukan proses yang cukup panjang dan serius dibandingkan penegak hukum harus turut serta melakukan proses alur sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana yang memberikan kerugian sangat kecil. Faktanya adalah angka kriminalitas yang tinggi di Indonesia menyebabkan kekuatan lembaga penegakan hukum di Indonesia juga harus turut mengimbangnya. Ketika penyelesaian tindak pidana ringan dan/atau tindak pidana yang kerugiannya kecil (tidak memenuhi minimal kerugian Perma) maka akan memberikan dampak pada penyelesaian tindak pidana yang cepat dan tidak perlu memerlukan alur proses yang cukup panjang sampai berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Antrian pada pengadilan negeri yang begitu penuh dan Panjang menyebabkan *Restorative Justice* sebagai salah satu kelebihan untuk dipertimbangkan dalam bentuk mengurangi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

2) Kekurangan:

a) Berpotensi Dapat Mengulangi Tindak Pidana Yang Mereka Lakukan

Seperti yang diketahui penyelesaian pidana dengan *Restorative Justice* mengutamakan kondisi dan kebutuhan pelaku dan korban, *Restorative Justice* juga memiliki prinsip “memanusiakan” para pelaku kejahatan. Hal ini dianggap kurang efektif karena dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan ditakutkan para pelaku tindak pidana tersebut mengulangi perbuatannya lagi dengan target dan cara yang berbeda dari sebelumnya agar tidak terdeteksi. Hal ini dikarenakan banyak orang melakukan kejahatan hanya karena merasa bahwa hidup mereka jika didalam penjarakaan lebih enak dibandingkan diluar penjara. Maka dari itu banyak orang beranggapan *Restorative Justice* masih kurang efektif karena tidak memberikan efek jera dan memungkinkan terjadinya kejahatan yang lebih parah dari sebelumnya.

b) Tidak Semua Masyarakat Mengetahui *Restorative Justice* Sebagai Pengganti Sistem Pidanaaan

Kelemahan lainnya dalam penerapan *Restorative Justice* adalah tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep *Restorative Justice* sebagai pengganti sistem pidanaaan pada umumnya. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan dalam proses penyidikan, sering kali salah satu pihak tidak dapat hadir untuk melakukan proses penyidikan atau tidak dapat menghadiri proses diversi ditingkat penyidikan. Hal tersebut sering terjadi pada penanganan dan penggunaan *Restorative Justice* pada penanganan sistem peradilan anak yang mana keluarga korban sering menolak hadir untuk melakukan upaya *restorative*

dan tetap bersikeras untuk melakukan proses penyidikan sampai selesai. Kendala tersebut yang kemudian menjadi salah satu kelemahan dari penerapan *Restorative Justice* masih belum sempurna dilakukan dan diterapkan di Indonesia, kesadaran masyarakat dan juga peran penegak hukum dalam mendukung terlaksananya *Restorative Justice* masih minim dan belum dilakukan secara maksimal.

c) Hakim Memberikan *Restorative Justice* Yang Berbeda-beda

Bentuk kekurangan dari pelaksanaan *Restorative Justice* disini adalah hakim pada umumnya dalam pelaksanaan pemberian sanksi *Restorative Justice* memiliki putusan yang berbeda-beda. Sebagaimana contohnya dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam tindak pidana narkoba, *Restorative Justice* dalam bentuk rehabilitasi masih menyimpan banyak permasalahan berkaitan dengan putusan hakim yang memiliki tafsir yang berbeda-beda, tetapi pada pokok persoalan yang sama. Permasalahan perbedaan dalam pemberian hukuman sanksi rehabilitasi tersebut terjadi antara artis Indonesia yang menggunakan narkoba dengan masyarakat sipil yang menggunakan narkoba.

Sedangkan terhadap masyarakat sipil yang terjerat menggunakan narkoba umumnya mendapatkan hukuman pidana penjara dan tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi dari negara. Pernyataan tersebut dibuktikan bahwa sebanyak 289 PNS yang kemudian berhasil dipenjarakan karena terkena kasus narkoba pada tahun 2016. Dikarenakan bentuk keadilan yang sulit dicapai ini, *Restorative Justice* tidak dapat dikatakan sebagai solusi pencapaian keadilan yang optimal. Hanya berupa keringanan bagi pihak korban dan pengadilan dalam pengambilan keputusan.

3. Tinjauan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung berkenaan dengan penerapan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilingkungan peradilan umum. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.²⁴

Jaksa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021(selanjutnya disebut UU Kejaksaan) adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang- undang. Dijumpai pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), Pasal 6 a KUHAP, bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

²⁴ Hanafi Arief, dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Vol. X, No. 2, 2018, hlm. 1

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan, bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Menjawab permasalahan tersebut, Jaksa Agung yang memiliki tugas dan wewenang mengefektifkan proses penegakan hukum dilingkungan Kejaksaan RI mengeluarkan kebijakan hukum yang sangat progresif dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan ini menjadi krusial dimotori oleh Kejaksaan mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) nilai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Oleh karena itu kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini dapat dibilang sebagai sebuah terobosan hukum dari Kejaksaan RI sehingga Jaksa tidak lagi melakukan penuntutan perkara yang tidak perlu.²⁵

Dari bunyi rumusan Pasal 139 dan 140 ayat (2) KUHAP tersebut. Penuntut Umum memiliki hak untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak termasuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum, maka klausul pasal tersebut memberikan kewenangan maksimal kepada

²⁵ Ainul Azizah dkk, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”, Jurnal Hikum, Politik, dan Ilmu Sosail, vol. 2, No. 2, 2023

penuntut umum (*dominus litis*) untuk menentukan kendali dari perkara yang dilimpahkan dari penyidik karena bagaimanapun juga penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kewenangan inilah yang kemudian menjadi dasar peraturan tentang *restoratif justice* pada saat penuntutan. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 memuat kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Peraturan itu secara jelas menyatakan bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.²⁶

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

²⁶ Iwan Kurniawan, “Implementasi Pengaturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)”, Jurnal Education and Development, vol. 10, No. 1, 2022

Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Prinsip Keadilan Restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah:

- a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- e) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih

lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip Keadilan Restoratif, antara lain:

- a) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
- b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
- c) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).²⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kemudian, melalui Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah disebutkan

²⁷ Andi Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, vol. 7, 2022

bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan asas keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir serta asas peradilan yang cepat; sederhana dan biaya ringan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Perja No 15 Tahun 2020 berusaha mewujudkan keadilan restoratif bagi masyarakat, hal tersebut sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang termuat 12 prinsip sebagaimana diungkapkan Jenifer Furio berikut:

- a) Keadilan restoratif adalah cara berpikir untuk merespon konflik, perselisihan atau pelanggaran.
- b) Keadilan restoratif menekankan bahwa tanggapan terhadap konflik, perselisihan atau pelanggaran adalah penting. Respons yang diberikan oleh keadilan restoratif dengan cara membangun masyarakat yang aman dan sehat.
- c) Keadilan restoratif tidak permisif. Cara keadilan restoratif dalam menangani konflik lebih mengarah pada pendekatan secara kooperatif yang dilakukan dengan sedini mungkin sebelum meningkat.
- d) Keadilan restoratif mengakui bahwa pelanggaran aturan dan hukum juga merupakan indikator pelanggaran terhadap perseorangan dan masyarakat.
- e) Keadilan restoratif mengatasi kerugian dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh dan terkait dengan konflik, perselisihan dan pelanggaran.
- f) Keadilan restoratif meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengakui kerugian, dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.

- g) Keadilan restoratif memberdayakan korban, pihak yang berselisih, pelaku dan masyarakat untuk mengambil peran dalam mengganti kerugian, memperbaiki kerusakan, dan menciptakan masa depan yang aman.
- h) Keadilan restoratif memperbaiki pelanggaran dan mengintegrasikan kembali korban, pelaku dan masyarakat
- i) Keadilan restoratif lebih berorientasi pada prinsip sukarela dan kooperatif dalam penyelesaian konflik daripada penerapan prinsip paksaan.
- j) Keadilan restoratif akan memberikan dukungan dan penerapan terhadap daya paksa apabila dalam penyelesaian konflik tidak terdapat penerapan konsep kooperatif.
- k) Keadilan restoratif diukur dari hasilnya, bukan hanya niatnya.
- l) Keadilan restoratif mengakui eksistensi keterlibatan peran organisasi masyarakat, termasuk organisasi pendidikan dan agama yang mengajarkan dan menetapkan standar moral serta etika dalam membangun masyarakat.²⁸

4. Perbedaan dan Persamaan Konsep *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia dengan Hukum Islam

Perbedaan kedua konsep *Restorative Justice* tersebut dapat dilihat dari:

- a. Jenis tindak pidananya. Sudah sangat jelas bahwa jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan alternatif seperti *restorative justice* didalam hukum pidana di Indonesia atau lebih dikenal dengan hukum positif adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan seperti mencuri ayam dan tindak pidana ringan yang lainnya, serta tindak pidana yang

²⁸ Ribut Hari Wibowo, “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Hukum, Progresif, vol. 9, No. 2, 2021

dilakukan oleh anak di bawah umur. Sedangkan didalam hukum Islam, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* atau sering disebut qisas itu hanya terbatas pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan saja.

- b. Perbedaan yang dapat kita lihat dari kedua konsep *restorative justice* ini terlihat dari sistem ganti kerugiannya. Di dalam hukum pidana di Indonesia ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban hanya berupa materi atau sejumlah uang dari pelaku yang sebelumnya sudah ada negosiasi dan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan didalam hukum Islam, sistem ganti rugi atau sering disebut diat itu biasanya dilakukan dengan cara pelaku dan keluarganya mengumpulkan harta untuk membeli seekor atau beberapa ekor unta sebagai tebusan untuk keluarga korban setelah mendapatkan maafan dari mereka. Ketentuan diat ini dibedakan antara kasus pembunuhan dengan penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan semi sengaja, ketentuan diat adalah sebanyak seratus dua puluh ekor kambing, seekor kuda, atau lima ratus dirham sedangkan dalam kasus pembunuhan sengaja tidak berlaku diat menurut beberapa ulama. Berbeda dengan kasus pembunuhan, dalam kasus penganiayaan terdapat beberapa ketentuan mengenai diat.

Hukum pidana dianggap sebagai tulang punggung terwujudnya ketertiban *public*(umum) dan tegaknya hak asasi manusia. Di dalam syariat islam, tujuan penerapan hukum pidana adalah untuk menjaga terpeliharanya maqashid al-syar'iyah, yaitu terwujudnya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta manusia.²⁹ Menurut Al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Syafi'i di dalam M. Nurul Irfan bahwa, "Jika anggota tubuh baik tunggal maupun berpasangan dipotong atau sekedar dilukai hingga tidak berfungsi secara baik, berlaku diat sempurna berupa seratus ekor unta. Akan tetapi, jika yang terluka hanya sebagian saja atau salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka hanya separuh dari diat yang disepakati yaitu lima puluh ekor unta. Jadi apabila pelaku melakukan penganiayaan semisal memotong kedua tangan seseorang, maka pelaku wajib membayar diat secara utuh yaitu seratus ekor unta. Akan tetapi, jika pelaku hanya melukai atau memotong salah satunya maka pelaku wajib membayar diat separuhnya yaitu lima puluh ekor unta saja.

Selain perbedaan yang menonjol dari kedua konsep tersebut, ada pula persamaan dari keduanya yaitu kedua konsep tersebut sama-sama alternatif untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana dengan tujuan agar penyelesaian perkara tindak pidana itu tidak hanya berakhir pada jeruji besi yang saat ini kebanyakan orang tidak merasakan efek jera setelah mendapatkan sanksi tersebut. Selain itu, tujuan kedua konsep tersebut adalah agar masyarakat dapat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan tetap menjalin hubungan baik antara kedua belah pihak tanpa diselimuti rasa dendam.

Melihat perbedaan dan persamaan dari kedua konsep *restorative justice* tersebut, yang relevan digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ialah *restorative justice* yang terdapat dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa konsep *restorative justice* itu lebih efektif digunakan untuk

²⁹Muhammad Tahmid Nur, " Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif". Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus (LKP) STAIN Palopo. 2012.

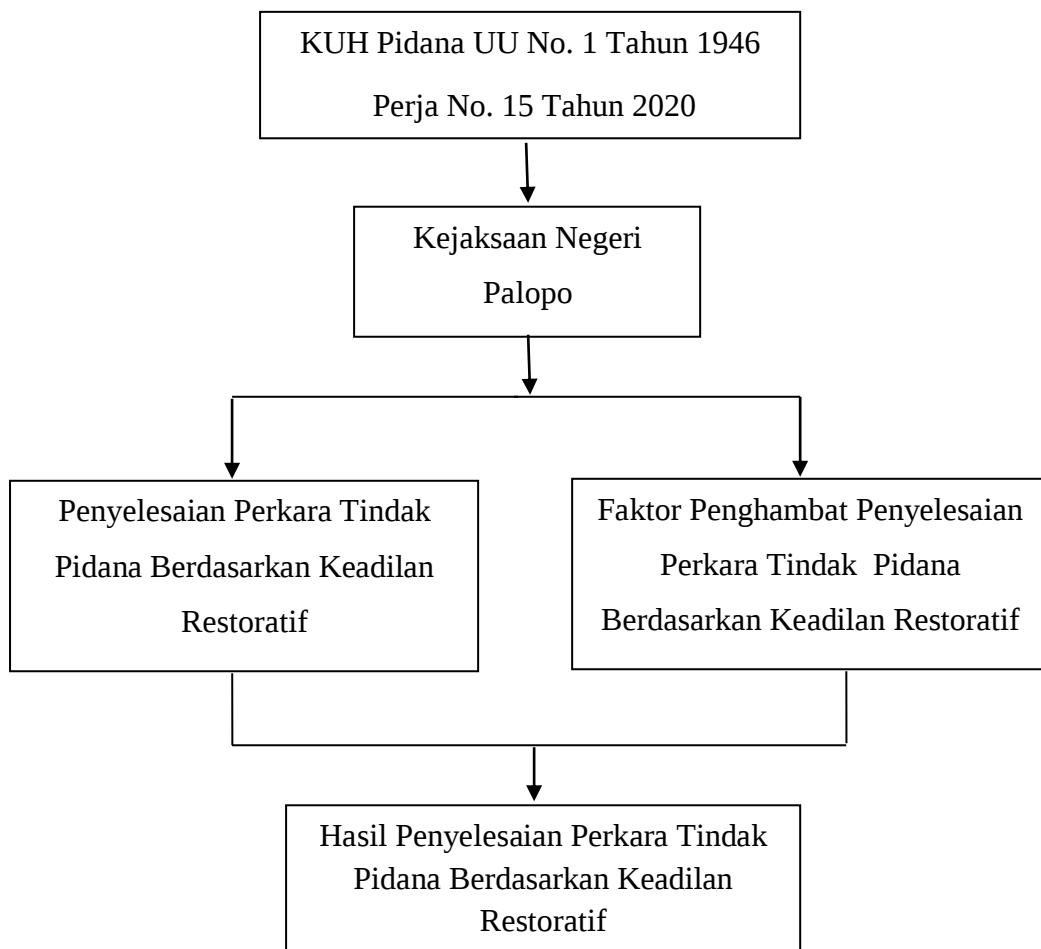
menyelesaikan perkara pidana dalam kategori ringan seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tindak pidana pencurian dalam skala kecil, tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan dan tindak pidana lain yang termasuk ke dalam kategori ringan. Jika dibandingkan dengan *restorative justice* yang terdapat dalam hukum Islam yang lebih dikenal dengan qisas, menurut penulis konsep tersebut kurang relevan jika digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sebab masyarakat Indonesia tidak hanya beragama Islam, terlebih hukum qisas hanya berlaku pada tindak pidana kategori berat seperti pembunuhan dan penganiayaan.³⁰

³⁰ Shinta Nur Ramadhanti dkk, “Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia Dengan Hukum Islam”. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Hunaniora. Vol. 1, No. 4, 2022. Hal. 421

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir menggambarkan tentang penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Palopo. Dimana dapat di ketahui pula faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas alur penelitian dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalamartian nyata serta bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat.³¹

B. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu suatu pendekatan metode penelitian baik dan tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Yudiris Empiris yaitu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan observasi yang mendalam terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada faktor objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.³²

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat pada Kejaksaan Negeri Palopo. Waktu penelitian yang direncanakan dalam penelitian ini adalah pada bulan Juli.

³¹ Muhammad Syahrums "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis", Bengkalis-Riau: Dotplus Publisher, 2022. hal 4

³² Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 12.

Pemilihan Kejaksaan Negeri Palopo sebagai tempat lokasi penelitian di latarbelakangi karena tempat terlaksananya keadilan restoratif itu sendiri. Selain itu, berdasarkan data yang ada di website resmi Kejaksaan Negeri Palopo tercatat sedikit kasus yang di tangani dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Maka dari itu melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Palopo ini gunamengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan keadilan restoratif, sehinggah penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu penunjang pelaksanaan keadilan restoratif.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber informan dan wawancara mengenai perkara tindak pidana
2. Data sekunder adalah data yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian yang didukung oleh data primer. .

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan

kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu:

- a. Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- b. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah

diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.³³

Wawancara bertujuan untuk mencatat, opini, perasaan emosi dan hal lain berkaitan dengan individual yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi yang diinterview dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.

3. Dokumentasi

Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan

³³ Mudjia Raharjo “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”. Malang, 2011

datayang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.³⁴

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket ,perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya³⁵ . Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencanaan dan pelaksana pengumpulan data, menafsirkan, menentukan topik penelitian, dan pemilihan informan. Pada instrumen ini alat yang digunakan yaitu alat tulis dan kamera/hp.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Pada hakikatnya analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.³⁶

³⁴ Iryana, Risky Kawasaki “ Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”. Sorong, 2021

³⁵ Gisely Vionalita. “Instrumen Penelitian”. 2016

³⁶ Eko Murdiyanto, Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal), Yogyakarta Press. 2020

Analisis data dilakukan menggunakan versi Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari beberapa tahap, antara lain.³⁷

1. Mengumpulkan data

Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, interview dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.³⁸ Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih poin-poin penting, mencari tema dan pola, serta membuang data yang dianggap tidak penting. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

³⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta".2017

³⁸ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 tahun 2018.

3. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcharti, dan sebagainya. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan display data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁹

4. Verifikasi data (*verification*).

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tujuan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data diuji validitasnya.⁴⁰

H. Keabsahan Data (*Triangulasi*)

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi digunakan untuk

³⁹ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta Press 2020.

⁴⁰ Magfirah Maulani, *Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone*, skripsi 2020.

mengetahui keabsahan data dari sumber data penelitian dalam mengembangkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Data tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan sudut pandang secara umum dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kejaksaan Negeri Palopo

1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Palopo

Kejaksaan Negeri Palopo berdiri pada tahun 1957. Pada saat itu Kejaksaan Negeri Palopo dan Pengadilan Negeri Palopo masih satu atap (satu kantor) yang terletak di Jl. Veteran Palopo. Pada tahun 1960 Kejaksaan Negeri Palopo dan Pengadilan Negeri Palopo dipisahkan dan pada waktu itu Kejaksaan berkedudukan di Jl. Batara No. 11 Palopo. Kantor Kejaksaan Negeri Palopo yang terletak di Jl. Batara No. 11 Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo dibangun diatas tanah seluas 3.649 M2.⁴¹

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum cara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah Undang-Undang kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.

⁴¹Dokumen Kejaksaan Negeri Palopo

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang dilakukan oleh kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, penyidikan tindak pidana korupsi, dibidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

2. Letak Kejaksaan Negeri Palopo

Kejaksaan Negeri Palopo berlokasi di Jl. Batara, Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palopo meliputi Wilayah Pemerintahan Kota Palopo, Ibu Kota Palopo terletak pada posisi 120.12.00 Bujur Timur dan 03.00.00 Lintang Selatan yang mana luas wilayah Kota Palopo kurang lebih 252,99 Km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 165.461 jiwa.

3. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Palopo

Kejaksaan Negeri Palopo dalam melaksanakan tugasnya Kejaksaan Negeri Palopo memiliki Visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi :

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional, dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta meningkatkan kegiatan Intelijen penegakan hukum secara modern, berintegritas, profesional, dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum
- 2) Mewujudkan peran Kejaksaan RI dalam hubungan Internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas Negara
- 3) Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, profesional, dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan RI, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (blue-print) pembangunan aparatur Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang tahun 2024, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI)

- 5) Meningkatkan Reformasi Biformasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.⁴²

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Negeri

Melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang hukum. Dalam melaksanakan tugas kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden.
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

⁴²Dokumen Kejaksaan Negeri Palopo

umum yang di tetapkan oleh presiden.

- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa dirumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah dipusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden.

5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Palopo

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Palopo terdiri dari bidang-bidang yang menjalankan tugasnya:

- a. Seksi Pembinaan
- b. Seksi Intelijen
- c. Seksi Pidana Umum
- d. Seksi Pidana Khusus
- e. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
- f. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Tugas Bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus di
Kejaksaan Negeri Palopo

1) Bidang Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
- c) Pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya

- d) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e) Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan negeri yang bersangkutan;
- g) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana umum;
- h) Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan negeri yang bersangkutan;

2) Bidang Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus.

6. Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Palopo

Beberapa sasaran pembangunan nasional terkait dengan kinerja Kejaksaan, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 yang

berpedoman pada RPJMN 2020-2024, yang pada hakikatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan melalui program dan kegiatannya terutama yang merupakan “*core business*”. Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum. Untuk melaksanakan seluruh program-programnya lebih dititiberatkan pada pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus (terutama perkara tindak pidana korupsi) yang menjadi prioritas utama kebijakan pimpinan Kejaksaan.

Dalam upaya peningkatan kinerja Kejaksaan telah menetapkan 15 sasaran strategis yaitu :

- a) Terwujudnya penanganan perkara Pidum, Pidsus, dan Pelanggaran HAM Berat secara berkualitas, cepat, tepat, dan berkeadilan.
- b) Meningkatkan dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
- c) Meningkatkan kepercayaan klien Kejaksaan RI terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI
- d) Meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata
- e) Meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan keputusan aparatur Kejaksaan RI atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal
- f) Tersedianya SDM Kejaksaan RI yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
- g) Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan
- h) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birorasi Kejaksaan RI

- i) Terwujudnya Kejaksaan yang modern berbasis teknologi informatika
- j) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI
- k) Meningkatkan kepercayaan aparatur Kejaksaan Negeri RI terhadap Organisasi Kejaksaan RI
- l) Meningkatkan persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan RI
- m) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- n) Meningkatkan ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan RI
- o) kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan RI.

Dari beberapa sasaran strategis Kejaksaan diatas, yang terkait dengan kinerja Kejaksaan dalam melaksanakan program/kegiatan tahun 2020-2024 yang menjadi prioritas nasional, yang pada Tahun 2024, terdapat perubahan program antara lain :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI
- c) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
- d) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
- e) Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum Bidang IPOLESOSBUD Hukum dan Hankam.

B. Hasil Penelitian

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Palopo.

Restorative Justice atau keadilan restoratif yaitu suatu bentuk pendekatan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pidana sebagai jawaban atas persoalan sistem peradilan pidana yang dinilai tidak dapat menampung aspirasi para pihak yang berperkara. Keadilan restoratif berbeda dengan sistem peradilan pidana karena mengedepankan prinsip mediasi serta rekonsiliasi untuk mekanisme penyelesaian terjadinya suatu tindak pidana.⁴³

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung vonis pengadilan merupakan suatu penegakan (*law enforcement*) ke arah jalur lambat.⁴⁴ Pernyataan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, sebagaimana melalui berbagai tahap mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung yang berujung pada penumpukan perkara, hal ini menyebabkan sistem peradilan di Indonesia kurang maksimal dalam penerapannya. Masyarakat menilai aparat penegak hukum yang dalam hal ini polisi dan jaksa seharusnya tidak melanjutkan perkara tersebut karena dapat diselesaikan melalui penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadi menarik karena sifat hukum pidana adalah ultimatum remedium yang artinya suatu upaya lain untuk menyelesaikan perkara.

⁴³ Ribut Hari Prabowo, “ Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Hukum Progresif. Vol 9. No 2, 2021

⁴⁴ Sajipo Raharjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. (Jakarta:Kompas 2003). 170

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan, ayat tersebut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Orang-orang musyrik Quraisy mengajukan gencatan senjata. Usulan itu disambut baik oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ خِلَافٌ - أَوْ: أَمْرٌ - فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ، فَافْعَلُوا"

Terjemahan:

“Dari Ali Ibnu Abu Talib r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: Sesungguhnya kelak akan terjadi perselisihan atau suatu perkara. Jika kamu mampu mengadakan perdamaian, maka lakukanlah”.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti terkait perkara tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palopo dengan konsep *Restorative Justice* sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Perkara Tindak Pidana Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Palopo Dengan Konsep *Restorative Justice*

No	Tahun	Jenis Perkara	Berhasil/Tidak
1	2022	- Tindak pidana penganiayaan biasa pada Pasal 351 KUH Pidana.	Berhasil
		- Tindak pidana penganiayaan biasa pada Pasal 351 KUH Pidana.	Berhasil
2	2023	- Tindak pidana penganiayaan biasa pada Pasal 351 KUH Pidana.	Berhasil
		- Tindak pidana pada Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan, Pasal 378 KUHP tentang	Berhasil

		penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.	
3	2024	- Tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 KUH Pidana.	Berhasil
		- Tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen pada Pasal 263 KUH Pidana.	Berhasil
		- Tindak pidana perusakan barang pada Pasal 406 KUH Pidana.	Berhasil
		- Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan atau ancaman perbuatan lain (perbuatan tidak menyenangkan) pada Pasal 335 KUH Pidana.	Berhasil

Sumber Data: Kantor Kejaksaan Negeri Palopo 2024

Berdasarkan tabel tersebut menyimpulkan bahwa kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palopo dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui *Restorative Justice* pada tahun 2022 memiliki 2 perkara berhasil ditangani yaitu tindak pidana penganiayaan biasa pada Pasal 351 KUHP, 2023 memiliki 2 perkara berhasil ditangani yaitu tindak pidana penganiayaan biasa pada Pasal 351 KUHP dan tindak pidana pada Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan 2024 memiliki 4 perkara berhasil ditangani yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 KUHP, tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen pada Pasal 263 KUHP, tindak pidana perusakan barang pada Pasal 406 KUHP, dan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan atau ancaman perbuatan lain (perbuatan tidak menyenangkan) pada Pasal 335

KUHP.⁴⁵ Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya memiliki beberapa perkara yang berhasil ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Palopo.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Yudan Annasrul, S.H selaku Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo mengatakan bahwa :

“ pada saat mau melakukan pengajuan permohonan RJ dimana antara kedua belah pihak yang ingin saling berdamai. Sebelum ada RJ ada yang dimaksud dengan upaya perdamaian yang dimana Jaksa berperan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ketika keduanya sepakat untuk berdamai maka dilakukan RJ. Selain itu, ada juga beberapa kesepakatan seperti ganti rugi ”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak Kejaksaan akan melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Pada tahap RJ akan dilakukan beberapa syarat sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Palopo yaitu:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b) Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam, dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c) tindak pidana dilakukan dengan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Selain itu ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dalam proses *restorative justice* yaitu:

- a) Jaksa Penuntut Umum memfasilitasi pertemuan perdamaian perdamaian yang diadakan Kejaksaan Negeri Palopo.

⁴⁵ Arsip Data Kejaksaan Negeri Palopo

⁴⁶ Yudan Annasrul, S.H Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo

- b) Jaksa Penuntut Umum memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan permintaan maaf secara lisan kepada korban dan keluarga korban.
- c) Kesempatan perdamaian yang dilaksanakan dibuktikan dengan para pihak dan penuntut umum sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat.
- d) Setelah terjadi kesepakatan, penuntut umum membuat laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil.
- e) Kesepakatan perdamaian melalui keadilan restoratif telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tujuan dari adanya *restorative justice* agar dapat menyelesaikan perkara dalam proses perdamaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga melalui beberapa tahapan yaitu tahap I pertemuan antara korban dan pelaku, tahap II JPU memberikan kesempatan kepada tersangka meminta maaf kepada korban, tahap III kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan dibuktikan langsung oleh masyarakat, tahap IV membuat laporan perdamaian yang telah berhasil, tahap V dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo Adriana, S.H., juga mengatakan :

“..pada permohonan RJ dilakukan,ada beberapa syarat tertentu yaitu tidak diatas 5 tahun pada hukumannya dan juga secara administrasi dibawa Rp. 5.000.000 dan tidak diatas Rp. 5.000.000. Jika ada pelapor atau korban yang meminta ganti rugi diatas 5.000.000 akan ditolak. Tapi kembali lagi kepada Kajati bisa menerimaatau tidak. Dan bisa di pertimbangkan dengan melihat ganti rugi dan perkaranya. Dengan melakukan praekspos yang dimana melihat atau mengidentifikasi apakah masalah tersebut dapat diterima atau ditolak.

Ekspos biasanya dihadiri oleh Kajati, wakil kajati, dan Asisten pidana umum."⁴⁷

Berdasarkan *kewenangan asas dominus litis*, pada tahun 2020 Kejaksaan menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan tersebut didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menghentikan proses hukum dengan metode akses *Restorative Justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses penegakan hukum dengan memperhatikan prinsip kemudahan, kecepatan dan biaya ringan serta dapat merumuskan kebijakan dalam penanganan perkara hingga tuntutan yang di ajukan tidak memihak kepada satu pihak semi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Agung bertugas dan berwenang menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya rendah mengembangkan kebijakan

⁴⁷Adriana S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo

penanganan perkara sehingga pengaduan yang diajukan tidak memihak salah satu pihak demi kepentingan keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, tuntutan yang diproses melalui *Restorative Justice* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang akhir dakwaan berkaitan dengan pemerataan bantuan yang dimaksud dengan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara pidana yang meliputi pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali seperti keadaan semula, bukan balas dendam.

Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Jaksa pada tahap penuntutan, akan dilakukan setelah pelaksanaan serah terima tersangka dan barang bukti (tahap dua) dari penyidik kepada penuntut umum. JPU akan menganalisa dan meneliti apakah perkara tersebut memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*, jika memenuhi JPU akan mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, tata cara pelaksanaan perdamaian telah diatur dalam Pasal 7 sampai 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang dimulai dengan upaya perdamaian hingga proses perdamaian. Dalam adanya perdamaian antara korban dan tersangka merupakan hal yang wajib terpenuhi dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. JPU berperan aktif dalam upaya perdamaian, namun JPU hanya memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak korban dan tersangka, upaya perdamaian dilakukan tanpa syarat. Hal yang pertama dilakukan dalam upaya perdamaian ialah JPU menawarkan

perdamaian kepada korban dan tersangka. Jaksa memanggil korban dengan menyebutkan secara jelas alasan pemanggilan tersebut, upaya perdamaian ini melibatkan keluarga korban, keluarga tersangka, tokoh masyarakat, pihak lain yang terkait.

Jaksa penuntut umum menjelaskan maksud, tujuan, hak serta kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian. Jika upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, jaksa penuntut umum akan membuat laporan diterimanya upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan upaya perdamaian juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Namun jika upaya perdamaian ditolak oleh korban dan tersangka maka Jaksa penuntut umum akan menuliskan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan alasannya dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam proses perdamaian, Jaksa penuntut umum berperan sebagai fasilitator dimana proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Jaksa penuntut umum juga tidak memiliki kaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi secara langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilakukan di Kantor Kejaksaan, Kantor Pemerintahan, atau tempat lain yang disepakati dan disetujui dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dilakukan dalam

waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atau tahap dua. Pada saat proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Penelitian telah melakukan wawancara dengan selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo yaitu Adriana, S.H., mengatakan bahwa :

“Tahap pertama berada di kantor polisi sebelum melakukan RJ. Tahap kedua dilakukan di Kantor Kejaksaan Palopo, dilakukan mediasi antara tersangka dan juga korban. Disinilah peran Jaksa sebagaimana dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ketika ada kesepakatan perdamaian disanalah dilakukan Restorative Justice. Restorative justice dilakukan di rumah RJ yang terletak di Kantor Lurah Salokkoe. Rumah RJ memiliki beberapa titik yaitu di Unanda, Gor lagaligo, dan Salokkoe. Pada proses perdamaian harus dihadiri oleh perangkat-perangkat desanya seperti pak rt/rw dan juga lurah. Sebelum dilakukan RJ dan kedua belah pihak sudah sepakat, para staf kejaksaan membuat undangan untuk pihak pemerintah, masyarakat, dan juga tokoh masyarakat untuk menyaksikan langsung bagaimana proses perjalanan RJ. Selain itu pihak saksi dan juga pihak korban turut di undang dalam pelaksanaan RJ.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan diatas diketahui kesepakatan perdamaian disepakati dan ditandatangani oleh korban, tersangka, dan dua orang saksi dan diketahui oleh Jaksa penuntun umum. Jika kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan maka Jaksa penuntut umum membuat berita acara perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, Jaksa penuntut membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Pada keadaan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Jaksa penuntut umum

⁴⁸ Adriana, S.H Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo

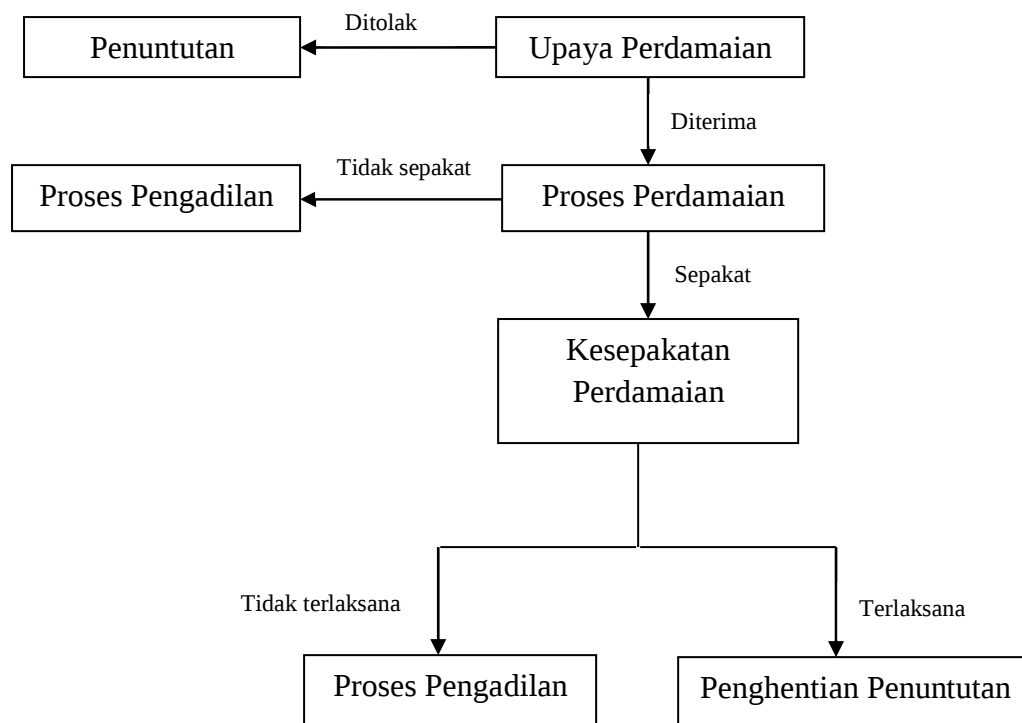
mengumumkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan di pengadilan dengan mencantumkan alasannya. Apabila terjadi kondisi kesepakatan perdamaian tidak berhasil di karenakan permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak profesional ancaman atau intimidasi, perlakuan diskriminasi atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan oleh Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan, pertimbangan tersebut juga berlaku jika pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian karena alasan lain yang disertai itikad baik dari tersangka.

Pertimbangan ini berupa pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat, keadaan yang meringankan dalam mengajukan tuntutan pidana dan pengajuan pidana tuntutan dengan berdasarkan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum. Pada saat kesepakatan perdamaian tercapai, Jaksa penuntut umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan beritaacara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Jaksa sebagaimana dimaksud padaayat (1) Kepala Kejaksaan meminta izin kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum untuk menghentikan penuntut berdasarkan keadilan restoratif.

Tata cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam surat edaran 16 September 2020 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (No. B-4301/E/EJP/9/2020). Prosedurnya dilakukan dengan meminta izin kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk

mengajukan judul perkara dan tahapannya sebagai berikut: Berdasarkan laporan Jaksa, telah disepakati musyawarah damai. Kepala Kejaksaan secepatnya mengajukan permohonan judul perkara kepada Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum melalui kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 1 hari sejak penandatanganan perjanjian perdamaian, sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyampaian Perdamaian dan Nota Pendapat Jaksa, gelar perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu 2 hari sejak permohonan diterima oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum dan dilaksanakan dengan menggunakan sarana elektronik (*video conference*). Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Jaksa dan Kepala Kejaksaan Tinggi dengan disaksikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Gelar perkara sebagaimana dimaksud kronologis perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan mediasi yang dilakukan atau dilakukan oleh Jaksa dan apabila disetujui oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, maka Kejaksaan Tinggi Penanggung jawab menyetujui secara tertulis penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif paling lambat 1 hari setelah persetujuan, disertai gelar perkara yang dimaksud pada huruf d. Setelah mendapat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana yang dimaksud pada huruf f, Jaksa memanggil para pihak untuk memberitahukan persetujuan penghentian penuntutan dan mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian damai dalam waktu paling lama 2 hari setelah menerima pemberitahuan.

Setelah dilaksanakannya perjanjian perdamaian sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam huruf g, Jaksa mewajibkan para pihak untuk melakukan pembuktian terhadap bukti-bukti pelaksanaan perjanjian damai tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam huruf h, kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan, Jaksa membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan laporan penuntut umum, Kepala Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan perintah penghentian penuntutan dalam waktu paling lama 1 hari setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian.



Gambar: Alur Penyelesaian *Restorative Justice*

Jaksa akan mengupayakan perdamaian terlebih dahulu, jika pihak korban setuju dan menerima adanya perdamaian, maka Jaksa akan memfasilitasi perdamaian. Namun jika tidak, maka Jaksa akan melanjutkan perkara ke proses

penuntutan.

Allah SWT berfirman Q.S Al Hujurat : 9 yang berbunyi

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَضَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Proses perdamaian, dalam proses perdamaian korban dan tersangka akan berdamai dan menyepakati kesepakatan perdamaian. Namun jika pihak korban dan tersangka tidak sepakat, maka proses penuntutan dilanjutkan ke pengadilan.

Dalam kesepakatan perdamaian, tersangka wajib memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian yang dilakukan paling lambat 14 hari setelah tahap dua perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan.

Proses perdamaian yang berhasil, dibuatkan kesepakatan perdamaian tertulis, selanjutnya penuntutan umum dilaporkan hasil perdamaian kepada kepala Kejaksaan Negeri dengan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat atas dasar laporan tersebut, kemudian diproses persetujuan penghentian penuntutan kepada kepala kejaksaan tinggi. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dipertimbangkan pelimpahan perkara ke pengadilan.

B. Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Palopo

Indonesia adalah negara hukum, penegakan hukum yang adil sangat penting. Pemerintah di Indonesia didirikan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban di seluruh negara. Seseorang dapat menggambarkan penegakan hukum sebagai upaya untuk menghasilkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga harus memberikan keadilan kepada masyarakat. Jika sistem penegakan itu memiliki nilai-nilai yang baik, maka nilai tersebut selaras dengan kaidah dan dengan tindakan nyata masyarakat.

Restorative Justice sebagai salah satu kebijakan pidana untuk mencari penyelesaian konflik damai diluar pengadilan. Dalam pelaksanaan segala kebijakan maka pasti akan ditemukan adanya hambatan tidak terkecuali dengan pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Kendala merupakan segala sesuatu yang dapat membatasi kapabilitas atau kinerja atau merupakan bentuk paling lemah dalam suatu sistem. Kendala bisa bersifat internal maupun eksternal. Namun, hal-hal terkait kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tindakan hukum tentunya perlu untuk terus dilakukan perbaikan agar pelaksanaan tindakan hukum dapat diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Pendekatan ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana dengan tujuan utama menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan cara memulihkan

hubungan antara para pihak pelaku dan korban serta memperbaiki berbagai kerusakan sebagai akibat dari tindak pidana yang dianggap sebagai suatu sengketa atau konflik dalam hubungan masyarakat.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi pendekatan penyelesaian konflik melalui *Restorative Justice* yaitu, perbedaan pendapat tentang pemahaman terhadap tindak pidana dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, ada pihak dari korban yang belum menerimanya, dan tidak banyak yang mengetahui tentang pendekatan *Restorative Justice* dan salah mengartikan.

Peneliti telah melakukan wawancara oleh selaku Seksi Tindak Pidana Umum yaitu Yudan Annasrul, S.H mengatakan bahwa :

“yang menghambat dilakukannya RJ biasanya dari perkaraapa yang dialami pelaku, selagi tindak pidananya belum mencapai 5 tahun lebih bisa untuk ditindak lanjuti melalui RJ. Biasanya juga yang menghambat itu keluarga korban yang belum bisa berdamai.”⁴⁹

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang adanya *Restorative Justice* dan dapat menerima perdamaian melalui *Restorative Justice*. Dengan demikian, yang menghalangi terlaksananya suatu program yang pada dasarnya suatu hambatan muncul faktor internal dan eksternal.

Keadilan restoratif dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana melalui upaya untuk mencapainya tidak mungkin untuk menganggap keadilan restoratif sebagai metode penghentian perkara secara damai yang melibatkan pelaku, masyarakat

⁴⁹Yudan Annasrul, S.H Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo

setempat, korban, dan penyelidik sebagai moderator. Namun penyelesaian perkara melalui perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban harus diputuskan oleh hakim melalui jaksa penuntut umum.

Dalam melaksanakan segala kebijakan pasti ada ditemukannya hambatan. Berikut merupakan kendala dalam implementasi pemberhentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Kejaksaan Negeri Palopo :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait *Restorative Justice*

Masyarakat dan tokoh masyarakat di kota Palopo masih menganggap bahwa hukuman penjara lebih layak untuk dilakukan serta masyarakat tersebut masih awam terhadap konsep *Restorative Justice*. Maka dikarenakan masyarakat beserta tokoh masyarakat tersebut tidak mendukung pelaksanaan *Restorative Justice*, maka Jaksa Fasilitator juga akan kesulitan dalam mengupayakan perdamaian.

2. Korban atau pihak korban enggan berdamai

Kendala ini dapat terjadi apabila pihak korban tidak mempunyai itikad baik untuk berdamai. Atau apabila pihak keluarga korban tidak ingin korban berdamai dengan tersangka walaupun sebenarnya korban bersedia untuk berdamai dengan tersangka. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses dari perdamaian itu sendiri.

Pada wawancara oleh Seksi Tindak Pidana Umum bernama Yudan Annasrul, S.H., mengatakan :

“ ada beberapa korban dan pihak keluarga korban yang masih berat hati untuk melakukan perdamaian. Mungkin hatinya belum sepenuhnya memaafkan pihak pelaku. Jadi tahap mediasi di tunda untuk sementara

atau menunggu tahap selanjutnya."⁵⁰

3. Hukum itu sendiri

Secara peraturan perundang-undangan penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana telah diatur secara jelas baik kriteria/ syarat perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) hingga (4) Perja No.15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disisi lain juga harus memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Perja No.15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berkaitan kepentingan hukum lain yang dilindungi, stigma negative, penghindaran pembalasan, responden musyawarah masyarakat dan kepatuhan kesusilaan dan ketertiban umum. Kepentingan hukum lain yang dilindungi salah satunya yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, Pasal 4 huruf a menjelaskan bahwa terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi yakni syarat bersifat materiil dan formil. Syarat yang bersifat materiil yang merupakan bagian yang tidak menimbulkan keresahan didalam masyarakat serta tidak ada konflik sosial di kemudian hari, tidak ada kemungkinan-kemungkinan untuk memecah belah NKRI, tidak radikalisme, bukan residivis, bukan tindak pidana terorisme atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang lainnya.

⁵⁰Yudan Annasrul, S.H Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo

4. Waktu administrasi yang singkat

Pelaksanaan administrasi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Palopo dilakukan dengan cepat dengan batas waktu 14 hari setelah tahap II. Hal ini, menurut Jaksa Fasilitator Kejaksaan Negeri terkesan terlalu singkat sehingga proses administrasi terkesan harus dilakukan dengan cepat dan adakalanya sulit bagi para pihak untuk menyesuaikan waktu masing-masing.

5. Penegak Hukum

Penegak hukum dalam mempertimbangkan sebuah perkara untuk diterapkan penyelesaian tindak pidana keadilan restoratif harus adanya persetujuan. Jika dalam proses tidak dapat persetujuan untuk *Restorative Justice*, maka perkara akan dilanjutkan proses penuntutan. Selain itu, penegak hukum harus bersikap lebih adil dalam menjalankan sebuah wewenang dan menentukan suatu keputusan.

Pada penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* sebagaimana telah dilaksanakan dapat dikatakan bahwa masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang adanya keadilan restoratif, kemudian ketidakesepakatan antara korban atau keluarga korban yang enggan berdamai, hukum itu sendiri, waktu administrasi yang singkat, serta pada penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menghambat adanya penerapan Perja No. 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Kota Palopo terdapat padakurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya *Restorative Justice* yang menganggap bahwa hukuman penjara lebih layak untuk

dilakukan. Kemudian para korban dan pihak korban enggan untuk berdamai, hal ini tentu akan mempengaruhi proses dari perdamaian itu sendiri. Selanjutnya, pada hukum itu sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) hingga (4) Perja No. 15 Tahun 2020 telah diatur secara jelas baik kriteria/syarat perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Kemudian kendala pada waktu administrasi yang singkat, dimana dilakukan dengan batas waktu 14 hari setelah tahap II tidak banyak masyarakat yang sanggup menyelesaikan proses administrasi dengan tepat waktu dikarenakan bagi para pihak sulit untuk menyesuaikan waktu masing-masing. Serta terdapat pada penegak hukum yang kurang cukup memahami dalam menerapkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan penghentian tuntutan, selain itu penegak hukum dalam mempertimbangkan sebuah perkara untuk diterapkan penyelesaian tindak pidana keadilan restoratif harus adanya persetujuan. Mengingat bahwa penerapan yang dilakukan penegak hukum dalam hal ini jaksa terlalu kasustik sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pada penyelesaian Tindak Pidana dalam pendekatan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* dapat diselesaikan dalam proses perdamaian oleh Kejaksaan Negeri Palopo. Berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 memuat hal-hal yang mengatur tentang pemulihan kembali keadaan semula secara berimbang dan mengutamakan asas keadilan. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya dengan mekanisme keadilan restoratif yaitu: (a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, (b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, (c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). *Restorative Justice* tidak hanya sebatas penyelesaian saja namun juga penegak hukum mampu memberikan pendampingan untuk pengembalian kondisi seperti semula kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk tercapainya pelaksanaan metode ini penegak hukum juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.
2. Hambatan dan kendala dalam adanya pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait *restorative justice*, korban atau pihak keluarga korban enggan untuk berdamai, terjadi pada hukum itu

sendiri, waktu administrasi yang singkat, dan yang terakhir pada penegak hukum.

B. Saran

1. Terhadap penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yang telah diciptakan dan dijalankan maka para pihak penegak hukum mampu konsisten dan memperkenalkan metode ini di lingkungan masyarakat secara luas.
2. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* meski terdapat halangan atas hambatan, sebagai penegak hukum mampu tetap melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdain dan Atnur Suljayaestin, “Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam”. Datuk Sulaiman Law Review. 2020
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah. Vol. 17 No. 33 tahun 2018.
- Ainul Azizah dkk, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2010”. Jurnal Hikum, Politik, dan Ilmu Sosail. vol. 2, No. 2, 20123
- Amir Ilyas, “Asas Asas Hukum Pidana”, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: 2012), hal. 2
- Andi Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Vol. 7, 2022
- Audya Adela Azzarah, Judul Skripsi “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 2023.
- Azwad Rachmat Hambali “ Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”. *Kalabbirang Law Journal*. 2020
- Dedi Supriadi “Tinjauan Yudiris Mengenai Penerapan Concursusn (Ketentuan Pasal 65 KUHP) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi putusan Nomor 91/Pid.B/2013/Pn.AMP.”. *Jurnal Akrab Juara*. 2019
- Dokumen Kejaksaan Negeri Palopo
- Eko Murdiyanto, Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal). Yogyakarta Press. 2020.
- Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta Press. 2020.

Erna Dewi “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”.
Jurnal Pranata Hukum, 2010

Fitri Wahyuni, “*Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, (Tangerang Selatan: PT. Nurasantara Persada Utama: 2017), hal. 1

Gisely Vionalita. “Instrumen Penelitian”. 2016

Habibul Umam dkk, “*Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan*”. Vol.6, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 2022

Hanafi Arief, dkk, “*Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. Jurnal Al’Adl, Vol. X, No. 2, 2018, hlm. 1

Hasanal Mulkan “Penerapan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2021

Herman dkk, “*Analisis Asas Dominus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak No. 15 Tahun 2020*”. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, vol. 25, No. 1, 2022

Husein Pohan dkk “Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan”. *Jurnal Konsep Ilmu Hikum*, 2023, hlm. 53

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Iryana, Risky Kawasaki “ Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”. Sorong, 2021

Iwan Kurniawan, “*Implementasi Pengaturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)*”. Jurnal Edication and Developmennt, vol. 10, No. 1, 2022

Keyzha Nataharisma, pada jurnalnya yang berjudul : “*Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Indonesia*”. Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Magfirah Maulani, *Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone*, skripsi 2020.

- Masruchin Ruba'i dkk, "Hukum Pidana", (Brawijaya: Media Nusa Creative: 2021), hal. 8
- Muammar Arafat Yusmad, "*Hukum di Anatara Hak dan Kewajiban Asasi*". Ed.1 (Yogyakarta : Grup Penerbitan VC Budi Utama : 2018), hal 103
- Mudjia Raharjo "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif". Malang, 2011
- Mudzakir, "*Analisis Restorative Justice : Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*", (Jakarta: Kencana), 2013.
- Muhammad Aenur Rosyid, "*Hukum Pidana*", IAIN Jember, 2020.
- Muhammad Amin, Judul Skripsi: "*Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan*". (Prodi Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2023.
- Muhammad Syahrur "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis". Bengkalis-Riau: Dotplus Publisher, 2022. hal 4
- Muhammad Tahmid Nur, " Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif". Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus (LKP) STAIN Palopo. 2012.
- Noval Aditama, Judul Skripsi: "*Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lampung Barat*". (Fakultas Hukum, Universitas Lampung), 2023.
- Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 202
- Ribut Hari Prabowo, " Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, *Jurnal Hukum Progresif*. Vol 9. No 2, 2021
- Ribut Hari Wibowo, "*Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*". *Jurnal Hukum, Progresif*, vol. 9, No. 2, 2021
- Rusjdi Ali Muhammad "Reconciliation For The Settlement Of Criminal Cases: Reactualization Of Local Wisdom in Indonesia Criminal Law (Upaya

Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia)". *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2021

Shinta Nur Ramadhanti dkk, "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia Dengan Hukum Islam". *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 1, No. 4, 2022. Hal. 421

Siti Aminah dkk, "*Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik*". *Journal of Indonesia Probation and Parole System*, 2023

Soerjono Soekanto dkk, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hal 13

St. Nurdaliah dkk, "*Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Melalui Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palopo*". *Jurnal of Philosophy (JLP)*. 2022.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Dan Pengembangan*". Bandung: Alfabeta". 2017

Syarief Saddam Rivanie dkk, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan". Vol. 6, *Halu Oleo Law Review*. 2022

Taufhan Ramadhan, Judul Skripsi: "*Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahapan Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru (Studi Penetapan Nomor : 04/PID.SUS-ANAK/2016/PN.PBR)*", (Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru). 2019.

Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 12.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmtspplp@palopokota.go.id, Website : <http://dpmtsp.palopokota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : 500.16.7.2/2024.1010/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : JALIL RAMADHAN
Jenis Kelamin : L
Alamat : Jl. Poros Sultra, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1903010092

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PALOPO)

Lokasi Penelitian : Kejaksaan Negeri Palopo
Lamanya Penelitian : 2 Oktober 2024 s.d. 2 Januari 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 2 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 2 : Dokumentasi

Wawancara dengan Ibu Adriana, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo dan juga Bapak Yudan Annasrul, S.H., selaku Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo.



Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang di Lakukan di Rumah *Restoratif Justice*(RJ)



Proses Perdamaian Antara Pelaku dan Korban



Jaksa Yang Menangani Proses Tindak Pidana Restorative Justice di Rumah RJ



RIWAYAT HIDUP



Jalil Ramadhan, lahir di Kolaka 15 Desember 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Jamaluddin dan ibu Evy Kusaiyeng. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jln. Poros Sultra Kec. Malili Kel. Harapan Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 224 Lampia Luwu Timur. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Malili Luwu Timur. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Luwu Timur. Pada saat menempuh pendidikan SMA penulis memiliki kegiatan ekstrakurikuler yaitu basket dan futsal. Setelah lulus di tahun 2019, penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada saat penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, penulis pernah menjabat sebagai Wakil Ketua HMPS Hukum Keluarga Islam dan juga Mentri Kominfo di DEMA Fakultas Syariah.